

OPERATOR – APLIKASI – SIMAK BMN

Kpt 04 TAHUN 2025, 3 HLM

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SIMAK BMN DAN PERSEDIAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan keakuratan data laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

- Dasar Hulum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.05/2022; Peraturan KPU No. 3 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020.
- Keputusan ini ditetapkan untuk menunjuk operator Aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan Tahun Anggaran 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 03 Januari 2025.